

## **PENETAPAN KETUA PPK SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR**

2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 41/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN SUMBA TIMUR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR TAHUN 2020.**

### **ABSTRAK :**

- bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor : 19 – 40 /HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Sumba Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020 telah menetap dan mengangkat 110 (seratus sepuluh) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Sumba Timur, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi KPU/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Ketua PPK dipilih dari dan oleh Anggota PPK, maka menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Sumba Timur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019
- Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Sumba Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020.

### **Catatan:**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Februari 2020.
- Lampiran 1 halaman